

RETRIBUSI-PELAYANAN KEBERSIHAN

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 9, BD.2025/NO.9, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan kepada Wajib Retribusi di Daerah.
 - Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - b. meningkatkan pelayanan persampahan dan kebersihan yang optimal kepada masyarakat;
 - c. mewujudkan cara Pemungutan dan penerimaan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - Peraturan Bupati ini memuat Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

BAB III : SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

BAB IV : PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

BAB V : PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

BAB VI	: PENAGIHAN
BAB VII	: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BAB VIII	: PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA
BAB IX	: SANKSI ADMINISTRATIF
BAB X	: KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI	: KETENTUAN PENUTUP

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.